



## ANALISIS KOMPARASI PEMIKIRAN IBNU HAZM DAN SYĀFI'Ī TERHADAP HUKUM MUSIK

**Muhammad Yusram**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: yusrananshar@stiba.ac.id

**Hendra Wijaya**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: abumuslim@gmail.com

**Azwar Iskandar**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: azwar@stiba.ac.id

**Moh. Fadli**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: fadlibinlukman@gmail.com

---

### **Keywords:**

*Music, Ibnu Hazm, Shafi'i,  
Law, Comparative*

---

### **ABSTRACT**

*This research aims to examine the law of music in the review of Islamic law by comparing the opinion that forbidding the music especially from Shafi'i and opinion that allowing the music especially from Ibnu Hazm. This research used library research methods with comparative analysis approach. The results found some important findings. First, Ibn Hazm argued that the law of all things that have no clear evidence of it is permissible, including music. There are many flaws in the hadiths and asar that are expressed by scholars who forbid music, including the weakness of the mustard and the use of the word in narration that raises doubts in it. Second, Shafi'i allows certain instruments under certain circumstances such as tabla instruments used during war, not for something that neglects such as singing. Shafi'i hates acts that neglect a person from the Qur'an such as listening to a song even though there is a remembrance of Allah. There is a contention or comment from the scholars to Ibn Hazm who doubts the validity of Bukhari as a reliable hadith. Third, the differences in scholars on this matter are specific to Ibnu Hazm and Shafi'i's views, not including disagreements that allow a person to choose an opinion that he believes based on the evidence he has heard from both. This is because there has been clear evidence of cancelling one of the views of both. In this case, Ibn Hazm's opinion of the hadith which he thought was weak turned out to be a valid hadith and agreed upon by most scholars.*

---

### **Kata kunci:**

Musik, Ibnu Hazm, Syāfi'ī,  
Hukum, Perbandingan

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum musik dalam tinjauan hukum Islam dengan membandingkan dalil-dalil dari pendapat yang mengharamkan terkhusus dari Imam Syāfi'ī dan pendapat yang membolehkan terkhusus dari Ibnu Hāzīm. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan analisis komparatif. Hasil penelitian menemukan beberapa temuan penting. *Pertama*, Ibnu Hāzīm berpendapat bahwa hukum segala sesuatu yang belum terdapat dalil



---

yang jelas tentangnya adalah boleh, termasuk di dalamnya adalah musik. Terdapat banyak kekurangan dalam hadis-hadis maupun *aṣar* yang dilontarkan oleh ulama yang mengharamkan musik, termasuk di dalamnya adalah lemahnya perawi dan penggunaan kata dalam meriwayatkan yang menimbulkan keraguan di dalamnya. *Kedua*, Imam Syāfi'ī membolehkan alat musik tertentu dalam keadaan tertentu seperti alat musik *tabla* yang digunakan saat perang, bukan untuk sesuatu yang melalaikan seperti bernyanyi. Imam Syāfi'ī sangat membenci perbuatan yang melalaikan seseorang dari Al-Qur'an seperti mendengarkan nyanyian walaupun di dalamnya terdapat zikir atau kalimat mengingat Allah. Terdapat sanggahan atau komentar dari para ulama kepada Ibnu Ḥazm yang meragukan kesahihan Bukhari sebagai perawi hadis yang terpercaya. *Ketiga*, perbedaan ulama dalam masalah ini terkhusus pada pandangan Ibnu Ḥazm dan Imam Syāfi'ī, bukan termasuk perbedaan pendapat yang membolehkan seseorang memilih pendapat yang ia yakini berdasarkan dalil yang telah ia dengarkan dari keduanya. Hal ini karena telah ada dalil yang jelas membatalkan salah satu dari pandangan keduanya. Dalam hal ini, pendapat Ibnu Ḥazm terhadap hadis yang menurutnya lemah ternyata merupakan hadis yang sahih dan disepakati hukumnya oleh kebanyakan ulama.

---

## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sering didapatkan suatu masalah yang diperbincangkan oleh para ulama, baik itu perkara yang baru maupun perkara yang sudah ada sebelumnya. Masalah itu diangkat kembali oleh ulama-ulama kontemporer sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan mereka, ada kubu yang membolehkan, ada pula yang mengharamkan secara mutlak. Akibatnya, masyarakat awam yang minim pengetahuan akan masalah tersebut mengambil pendapat yang menurut mereka benar tanpa meneliti terlebih dahulu akan kebenarannya. Tidak sedikit di antara mereka bahkan mengedepankan hawa nafsu untuk memilih pendapat yang sesuai dengan nafsu mereka.

Dalam hal ini, tidak semua perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama terdapat ruang di dalamnya bagi seorang *muqallid*<sup>1</sup> untuk memilih pendapat yang paling kuat, yang menurutnya berdasarkan dalil-dalil dari setiap pendapat. Ḥasan bin Ḥāmid bin Maqbūl al-'Uṣaimī menyebutkan di dalam kitabnya tentang macam-macam *al-khilāf* (perbedaan pendapat). Di dalam kitabnya, Hasan membagi macam-macam perbedaan pendapat menjadi dua macam, yang pertama adalah pendapat yang tercela berikut dengan contohnya seperti orang yang menyelisihi dalil yang jelas hukumnya di dalam syariat, dan yang kedua perbedaan pendapat yang dibolehkan yaitu ketika dalil akan hukum masalah tersebut belum jelas adanya di dalam syariat.

---

<sup>1</sup>*Muqallid* adalah orang yang belum memiliki kapasitas ilmu yang cukup untuk berijtihad maupun memberikan fatwa atas hukum syariat yang bersifat cabang dalam agama, maka dalam kondisi ini dia dianjurkan untuk mengikuti seorang ulama yang memiliki kapasitas dalam memberikan fatwa atas hukum syariat tersebut agar dia tidak memberikan fatwa terhadap dirinya sendiri tanpa dasar ilmu.



Di antara contoh masalah yang berkaitan dengan perbedaan pendapat dalam hal ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukum mendengarkan musik. Mayoritas ulama memandang bahwa hukum mendengarkan musik adalah haram dengan berlandaskan kepada banyak dalil dari Al-Qur'an maupun sunah. Di antara contoh dalil yang dijadikan sebagai hujah tersebut adalah Qs. Luqmān/31: 6.

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

Terjemahnya:

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”<sup>2</sup>.

Di antara ulama yang sependapat dengan hal ini adalah Imam Syāfi‘ī dan sebagian dari ulama yang bermazhab Syafii<sup>3</sup>.

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukum mendengarkan musik adalah boleh. Mereka berlandaskan pada dalil umum Qs. al-Baqarah/2: 29,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu”<sup>4</sup>.

Di antara ulama yang sependapat dengan hal ini adalah Ibnu Ḥazm dan beberapa ulama yang sependapat dengan beliau seperti al-Gazāli dan lain-lain.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dirasa perlu untuk melakukan kajian terkait hukum musik dalam tinjauan hukum Islam, khususnya pada studi perbandingan hukum antara pendapat yang membolehkan dan pendapat mengharamkannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum musik dalam tinjauan hukum Islam dengan membandingkan dalil-dalil dari setiap pendapat, baik pendapat yang mengharamkan terkhusus dari Imam Syāfi‘ī sebagai pencetus mazhab yang banyak dipegang oleh kaum muslimin di Indonesia bahkan di Asia Tenggara<sup>6</sup>, maupun pendapat ulama yang membolehkan terkhusus dari Ibnu Ḥazm dengan sekian dalil dan komentar dalam pembolehnya.

Permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam kajian ini adalah: (1) Bagaimana hukum musik dalam pandangan Imam Ibnu Ḥazm dan Imam Syāfi‘ī?; (2)

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 411.

<sup>3</sup>Muḥammad bin Abu Bakr bin Ayyūb bin Sa'd Syamsuddīn ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Igāsatu al-Lahafān min Maṣāyidi al-Syaiṭān*, Juz 1 (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, t.th), h. 227-229. Lihat juga Sīmā Rātib 'Adnān Abu Ramwaz, *Ḥukmu al-Mūsīq fi al-Islām*, (Al-Quds: t.t, 1426 H/ 2005 M), h. 16-19.

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 5.

<sup>5</sup>Abu Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 7 (Bīrūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 559. Lihat juga Sīmā Rātib 'Adnān Abu Ramwaz, *Ḥukmu al-Mūsīq fi al-Islām*, (Al-Quds: t.t, 1426 H/ 2005 M), h. 20.

<sup>6</sup>Ikhsan, M., “Sejarah Mazhab Fikih di Asia Tenggara”, *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018): h. 132.



Bagaimana analisis komparasi antara pandangan Imam Ibnu Ḥazm dan Syāfi‘ī tentang hukum musik?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hasil pemikiran pakar dalam bidang ilmu tertentu, atau menelaah sumber-sumber ilmu pengetahuan<sup>7</sup>, dengan pendekatan analisis komparatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perbandingan secara dialektis untuk menguji validasi argumen masing-masing ketentuan hukum yang berbeda pada suatu masalah.

Secara umum, ada dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) sumber data primer dari dokumen atau data yang terdapat di dalam kitab al-Muḥallā karya Ibnu Ḥazm, kitab al-Umm karya Imam Syāfi‘ī; dan (2) sumber data sekunder dari dokumen atau data yang terdapat di dalam kitab-kitab ulama yang membahas masalah ini seperti kitab igāṣatu al-lahafān karya Ibnu al-Qayyim, *Fatḥu al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dan lain-lain.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap para dai maupun mubalig terhadap cara atau metode yang ditempuh oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum, khususnya pada persoalan hukum musik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam akan hukum musik yang sebenarnya dalam syariat Islam.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Musik

Musik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilmu atau seni penyusunan nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan posisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; Selain dari pengertian tersebut musik juga dapat diartikan sebagai nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu)<sup>8</sup>.

Sedangkan musik dalam bahasa Arab berasal dari kata **الغناء** yang artinya nyanyian atau senandung, dengan kalimat yang tersusun dan sebagainya, biasanya diiringi dengan alat musik atau tanpa alat musik<sup>9</sup>. Selain dari pengertian musik yang telah disebutkan sebelumnya, musik juga memiliki pengertian khusus dari berbagai ahli di bidangnya. Pono banoe mengartikan musik sebagai cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami manusia, dengan unsur pendukung melodi, ritme, dan harmoni di dalamnya. Musik itu sendiri berasal dari

<sup>7</sup>Hajar M., *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 18.

<sup>8</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 766.

<sup>9</sup>Majma‘i al-Lughah al-‘Arabiyyah, *Al-Mu‘jam al-Wasīṭ*, (Cet. IV; Al-Qāhira: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004 M), h. 665.



bahasa Yunani yaitu *muse* yang berarti salah satu dewa dalam mitologi Yunani kuno bagi cabang seni dan ilmu, dengan kata lain *muse* adalah adalah dewa seni dan ilmu pengetahuan dalam pandangan orang Yunani kuno<sup>10</sup>.

Sunarko menyebutkan bahwa musik adalah penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dalam melodi atau ritme serta mempunyai unsur atau keselarasan yang indah<sup>11</sup>. Bahari mendefinisikan musik sebagai ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental, yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang diungkapkan terutama aspek emosional. Dari uraian pengertian musik tersebut, dapat disimpulkan bahwa musik merupakan salah satu cabang seni dalam mengolah dan merangkai kata dalam irama, melodi sehingga tercipta keharmonisan ketika mendengarnya.

### **Pandangan Ibnu Ḥazm Tentang Hukum Musik**

Perihal pandangan Ibnu Ḥazm tentang hukum musik, beliau telah membahas permasalahan ini di dalam kitabnya, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, tepatnya di dalam satu sub masalah jual beli catur dan alat-alat musik. Ibnu Ḥazm mengatakan,

وَبَيْعُ الشَّطْرُنْجِ، وَالْمَزَامِيرِ، وَالْعِيدَانِ، وَالْمَعَارِفِ، وَالطَّنَابِيرِ: خَلَالَ كُلِّهِ، وَمَنْ كَسَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صُورَةً مُصَوَّرَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَى كَاسِرِهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ؛ لِأَنَّهَا مَالٌ مِنْ مَالِ مَالِكِهَا وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمُغْنِيَاتِ وَابْتِئَاغُهُنَّ<sup>12</sup>

Artinya:

*“Adapun jual beli catur, seruling, gambus, tanbur, dan alat-alat musik, semuanya adalah halal, barang siapa yang merusak salah satu dari alat-alat musik tersebut maka ia harus menggantinya, kecuali jika ia hanya berupa gambar atau pola maka tidak ada ganti rugi bagi yang merusaknya, seperti apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, karena ia adalah harta dari pemiliknya sendiri, dan begitu pula dengan jual beli biduanita.”*

Dalam permasalahan ini, Ibnu Ḥazm memandang bahwa jual beli alat musik adalah boleh, dan ada ganti rugi bagi siapa yang merusak alat musik tersebut. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Ibnu Ḥazm berdalil dengan firman Allah swt. di dalam Qs. al-Baqarah/2: 29,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

Terjemahnya:

*“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu...”*<sup>13</sup>.

Dalam Qs. al-Baqarah/2: 275. Allah swt. berfirman:

<sup>10</sup>Pono Banoe, *Kamus Musik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 288.

<sup>11</sup>Sila Widhyatama, *“Pola Imbal Gamelan Bali Dalam Kelompok Musik Perkusi Cooperland di Kota Semarang”*, Jurnal Seni Musik 1, No. 1 (Januari, 2012): h. 60-61.

<sup>12</sup>Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 7 (Bīrūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 559.

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 5.



... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>14</sup>.

Dalam surah yang lain, Qs. al-An’ām/6: 119,

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu”<sup>15</sup>.

Dari ayat ini, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hukum asal mendengarkan musik adalah boleh, sampai ada dalil yang jelas mengharamkan akan hal tersebut, Ibnu Ḥazm juga berpendapat bahwa belum ada satu pun dalil yang mengharamkan jual beli dengan alat-alat musik tersebut. Adapun dalil-dalil mereka yang mengharamkan, menurut Ibnu Ḥazm adalah tidak sah atau hanya sebagian saja yang sah, sehingga dalil mereka tidak bisa dijadikan hujah untuk mengharamkan musik<sup>16</sup>. Adapun di antara dalil-dalil yang mengharamkan musik dan dilemahkan oleh Ibnu Ḥazm adalah sebagai berikut:

#### ***Dalil dari Hadis Nabi Saw.***

1. Hadis tentang tiga bentuk kelalaian yang dibolehkan.

مَا رَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ أَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْأَزْرَقِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ فَبَاطِلٌ، إِلَّا رَمَى الرَّجُلُ بِقَوْسِهِ، أَوْ تَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، أَوْ مَلَاعِبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ »<sup>17</sup>

Artinya:

“Kami riwayatkan dari Abū Dāwud al-Ṭayālīsī telah berkata kepada kami Hisyām dari Yaḥyā bin Abī Kašīr dari Abī Salām dari ‘Abdillāh bin Zaīd bin al-Azraq dari ‘Uqbah bin ‘Āmir al-Juhanī ia berkata “Rasulullah saw. bersabda, “Segala sesuatu yang membuat seseorang menjadi lalai adalah kebatilan, kecuali melempar tombak, melatih kuda, bercanda dengan istri, karena semua itu adalah sesuatu yang benar.”

Ibnu Ḥazm berkomentar tentang hadis ini dengan berkata bahwa perawi hadis yang bernama ‘Abdullāh bin Zaīd adalah *majhūl* atau seorang rawi yang tidak kenal asal-usulnya. Dalam riwayat yang lain dengan tambahan kata لَيْسَ لَهُوَ الْمُؤْمِنُ إِلَّا ثَلَاثٌ (tidak ada suatu yang melalaikan bagi seorang mukmin kecuali tiga perkara), di dalam jalur

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 247.

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 143.

<sup>16</sup>Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, h. 559.

<sup>17</sup>Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, h. 559-560.



periwatannya ini terdapat seorang rawi yang bernama Khālid bin Zaīd yang juga adalah seorang perawi yang *majhūl*.

## 2. Hadis tentang biduanita.

وَرَوَى مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْعَبْدِيِّ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّبُعِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَبِيعٍ عَنْ أَخِيهِ  
عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
- قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُغَنِّيَةَ وَيَبِعَهَا وَتَمَنَّهَا وَتَعْلِيمَهَا وَالِاسْتِمَاعَ إِلَيْهَا»<sup>18</sup>

Artinya:

“Diriwayatkan dari jalur periwatannya al-‘Abbās bin Muḥammad al-Dūnī dari Muḥammad bin Kaṣīr al-‘Abdī telah berkata kepada kami Ja’far bin Sulaimān al-Ḍubā’ī dari Sa’īd bin Abī Razīn dari saudaranya dari Laīs bin Abi Sulaimān dari ‘Abdirrahmān bin Sābiṭ dari ummu al-Mu’minīn ‘Āisyah ra. dari Nabi saw., ia bersabda, “Sesungguhnya Allah melarang biduanita, menjualnya, harganya, mengajarnya dan mendengarkan nyanyianannya.”

Menurut Ibnu Ḥazm, di dalam hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Laīs dan ia menghukumi rawi ini sebagai rawi yang lemah. Di dalamnya juga terdapat seorang rawi yang bernama Sa’īd bin Abī Razīn yang dihukumi sebagai rawi yang *majhūl*, terlebih dengan tidak disebutkannya nama saudaranya<sup>19</sup>.

## 3. Hadis tentang khamar.

وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ دُوسٍ أَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ أَنَا حَاتِمُ بْنُ  
خُرَيْثٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنَمٍ حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
يَقُولُ: «يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُضْرَبُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ وَالْقَيْنَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ»

Artinya:

“Dari jalur periwatannya Muḥammad bin Aḥmad bin al-Jahmi telah berkata kepada kami Muḥammad bin ‘Abdūs telah berkata kepada kami Ibnu Abī Syaibah telah berkata kepada kami Zaīd bin al-Ḥubāb dari Mu’āwiyah bin Ṣāliḥ telah berkata kepada kami Ḥātim bin Ḥuraīs dari Mālik bin Abī Maryam telah berkata kepada saya ‘Abdirrahmān bin Ganmin telah bercerita kepada saya Abū Mālik al-Asy’ān bahwasanya ia telah mendengar Nabi saw. bersabda, “Sungguh, akan ada segolongan manusia dari umatku yang meminum khamar, mereka menamakannya dengan selain namanya, mereka dihibur dengan musik dan biduanita, lalu Allah akan benamkan mereka ke dalam bumi.”

Ibnu Ḥazm berkomentar tentang hadis ini dengan berkata bahwa perawi yang bernama Mu’āwiyah bin Ṣāliḥ adalah seorang rawi yang daif, dan ia juga menyebutkan bahwa di dalam hadis ini tidak terdapat ancaman terhadap alat-alat musik dan mengambil biduanita sebagai penghibur, tetapi ancaman tersebut ditujukan bagi orang

<sup>18</sup>Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, h. 561.

<sup>19</sup>Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, h. 561.



yang menghalalkan khamar dengan menamakannya dengan selain namanya. Menurut Ibnu Ḥazm, dalam beragama, tidak diperkenankan mengamalkan sesuatu yang didasari atas persangkaan semata<sup>20</sup>.

4. Hadis tentang sekelompok dari umat Nabi saw. yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh syariat.

وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: أَنَا صَدَقْتُهُ بْنُ خَالِدٍ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسِ الْكِلَابِيِّ حَدَّثَنِي  
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُنْمِ الْأَشْعَرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ - أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ - وَوَالِدَهُ مَا كَذَّبَنِي: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَجِلُّونَ الْجَرَ وَالْحَرِيرَ، وَالْخُمْرَ، وَالْمَعَارِفَ»<sup>21</sup>

Artinya:

“Dari jalur periwayatan al-Bukhārī, telah berkata Hisyām bin ‘Ammār, telah berkata kepada kami Ṣadaqah bin Khālid, telah berkata kepada kami ‘Abdurrahmān bin Yazīd bin Jābir, telah berkata kepada kami ‘Aṭiyyah bin Qāis al-Kilābī, telah berkata kepada kami ‘Abdurrahmān bin Gunmin al-Asy’arī, telah berkata kepada kami Abu ‘Amir atau Abu Mālik al-Asy’arī, sungguh demi Allah ia tidak berdusta kepadaku: bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh, akan ada sekelompok dari ummatku yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat-alat musik.”

Mengomentari hadis ini, Ibnu Ḥazm berkata bahwa hadis ini merupakan hadis yang *munqati‘* atau hadis yang sanadnya tidak bersambung. Ibnu Ḥazm berkata bahwa sanad antara Bukhari dan Ṣadaqah terputus. Oleh sebab itu, apa yang terdapat di dalam hadis ini tidak benar sedikit pun atau palsu. Namun, di akhir komentarnya tersebut, Ibnu Ḥazm sempat menyebutkan kalimat sumpah atas nama Allah jika seandainya sanadnya bersambung dari jalur perawi yang terpercaya, maka sungguh pasti ia tidak akan menolak untuk mengambilnya sebagai dalil yang benar.

Setelah menyebutkan komentar terhadap hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya, Ibnu Ḥazm menambahkan penjelasan terkait biduanita, ia mengatakan bahwa, jika seandainya berita atau hadis ini benar adanya, maka tidak boleh memperjualbelikan biduanita dan wajib ditegakkan ḥad atau hukuman bagi orang yang menggauli biduanita tersebut walaupun ia telah membelinya, dan jika akhirnya biduanita tersebut memiliki anak, maka nasab anaknya tidak disandarkan kepadanya. Ibnu Ḥazm juga menyebutkan bahwa di dalam hadis tersebut tidak ada keharaman untuk memiliki biduanita, karena terkadang ada sesuatu yang diharamkan untuk menjualnya namun halal untuk dimiliki, seperti air, kucing dan anjing<sup>22</sup>.

<sup>20</sup>Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, h. 562.

<sup>21</sup>Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, h. 565.

<sup>22</sup>Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, h. 566.



### ***Dalil dari Aṣar Sahabat dan Tabiin***

Beberapa dalil yang dijadikan hujah oleh ulama untuk mengharamkan musik, terkhusus dalil yang berasal dari aṣar sahabat atau perkataan yang dinukil dari mereka, di antaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Aṣar dari Ibnu Mas'ūd.

فَرَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرِ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - : { وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } [لقمان: 6] الْآيَةَ، فَقَالَ: الْغِنَاءُ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ

Artinya:

“Telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah telah berkata kepada kami Ḥātim bin Ismā'īl dari Ḥumaid bin Ṣakhr dari 'Ammār al-Duhnī dari Sa'īd bin Jubāir dari Abī al-Ṣahbā dari Ibnu Mas'ūd ia berkata tentang firman Allah swt, dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah, kemudian ia berkata, “Ia adalah nyanyian, demi yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia<sup>23</sup>.”

#### 2. Aṣar dari Ibnu 'Abbās.

وَمِنْ طَرِيقِ وَكَيْعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ: الْغِنَاءُ، وَشِرَاءُ الْمُغَنِّيَةِ

Artinya:

“Dari jalur periwayatan Waqī' dari Ibnu Abi Lailā dari al-Ḥakam dari Miqṣam dari Ibnu 'Abbās ia berkata tentang ayat ini (Qs. Luqmān/31: 6), “Ia adalah nyanyian dan membeli biduanita<sup>24</sup>.”

Masih dari sahabat yang sama, namun melalui jalur periwayatan yang berbeda disebutkan juga perkataan Ibnu 'Abbās tentang Qs. Luqmān/31: 6.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ: الْغِنَاءُ، وَنَحْوُهُ

Artinya:

“Dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah telah berkata kepada kami Ibnu Fuḍāil dari 'Aṭā dari Sa'īd bin Jubair dari Ibnu 'Abbās ia berkata, “Ia adalah nyanyian dan semisalnya<sup>25</sup>.”

Selain aṣar dari Ibnu 'Abbās yang hanya menyebutkan secara umum makna dari perkataan sia-sia dalam ayat ini, dalam riwayat yang lain Ibnu 'Abbās juga menyebutkan secara rinci alat-alat musik yang diharamkan,

<sup>23</sup>Abu Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, h. 566.

<sup>24</sup>Abu Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, h. 566.

<sup>25</sup>Abu Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, h. 566.



وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْكُوفِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الدُّفُّ حَرَامٌ، وَالْمَعَارِفُ حَرَامٌ: وَالْمِزْمَارُ حَرَامٌ، وَالْكَوْبَةُ حَرَامٌ

Artinya:

“Dari jalur periwayatan Sa’id bin Mansūr telah berkata kepada kami Abu ‘Awānah dari ‘Abdulkārim al-Jazāri dari Abu Hāsyim al-Kūfi dari Ibnu ‘Abbās ia berkata, “Duf adalah haram, alat-alat musik adalah haram, seruling adalah haram, al-Kūbah (sejenis alat musik pukul) adalah haram<sup>26</sup>.”

Mengomentari *aṣar-aṣar* tersebut, Ibnu Ḥazm mengatakan bahwa dalil tersebut tidak bisa dijadikan hujah untuk mengharamkan musik, ada beberapa alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi: (a) Bahwasanya tidak ada hujah pada selain Rasulullāh saw.; (2) Perkataan mereka juga diperselisihkan oleh beberapa sahabat dan tabiin; (3) Bahwa ayat yang mereka jadikan hujah justru merupakan ayat yang membatalkan hujah mereka, karena di dalam ayat tersebut dijelaskan tentang sifat orang kafir terdahulu, ketika mereka menjadikan jalan Allah sebagai bahan olok-olokan, ini merupakan suatu yang telah disepakati kebenarannya tanpa ada yang menyelisihinya<sup>27</sup>.

Selain menyebutkan alasan tersebut di atas, Ibnu Ḥazm juga menjelaskan permasalahan ini dengan sedikit gambaran, ia berkata bahwa jika seandainya seorang membeli mushaf Al-Qur’an untuk menyesatkan orang dari jalan Allah dan menjadikannya bahan olok-olokan maka niscaya ia telah kafir, inilah yang dicela oleh Allah swt. dan tidak ada sedikit pun Allah mencela orang membeli *lahwa al-ḥadīs* untuk menghibur dan menenangkan hati, tidak untuk menyesatkan orang dari jalan Allah swt., namun jika seseorang tersibukkan dari salat dengan membaca Al-Qur’an, membaca hadis, bercerita, sibuk memperhatikan harta, atau dengan nyanyian dan selainnya, maka dia adalah fasik, ia telah bermaksiat kepada Allah swt. dan barang siapa yang sibuk dengan sesuatu namun ia tidak terluput dari sesuatu yang wajib seperti apa yang telah disebutkan, maka ia adalah orang yang muhsin.

Di antara dalil para ulama yang mengharamkan musik adalah pertanyaan mereka, apakah musik itu berada pada kebenaran atau kebatilan?, tidak ada jalan yang ketiga, kemudian mereka berdalil dengan firman Allah swt. dalam Qs. Yūnus/10: 32. yang berbunyi,

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنِّي تُصْرَفُونَ

<sup>26</sup>Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, h. 566.

<sup>27</sup>Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, h. 567.



Terjemahnya:

*“Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling (dari kebenaran)?”<sup>28</sup>.*

Ibnu Ḥazm menjawab hal ini dengan menyebutkan sabda Nabi saw. yang berbunyi,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى<sup>29</sup>

Artinya:

*“Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya.”*

Berdasarkan hadis ini, jika seseorang mendengarkan nyanyian dengan niat untuk membantunya dalam berbuat maksiat kepada Allah swt. maka dia adalah orang yang fasik, begitu pula pada selain nyanyian. Namun, barang siapa yang mendengarkan nyanyian dengan niat untuk menghibur diri agar dia lebih semangat untuk berbuat ketaatan kepada Allah swt. dan agar dirinya bersemangat untuk berbuat kebaikan, maka dia adalah orang yang baik lagi taat, karena apa yang dia lakukan adalah suatu perbuatan yang baik.

Namun, barang siapa yang tidak meniatkan untuk perbuatan baik dan tidak pula maksiat, maka dia adalah orang yang lalai, namun kelalaiannya tersebut dimaafkan, seperti seseorang yang pergi ke kebunnya dengan niat untuk jalan-jalan, atau seperti seseorang yang duduk di depan rumahnya untuk melihat-lihat, atau seseorang yang mewarnai bajunya dengan warna biru langit atau hijau dan selainnya, dan seperti seseorang yang meluruskan betisnya atau hanya sekedar menyentuh betisnya dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Dengan demikian, apa yang mereka (ulama yang mengharamkan musik) ributkan telah batal dengan jawaban yang meyakinkan<sup>30</sup>.

### **Pandangan Imam Syāfi‘ī Tentang Hukum Musik**

Mengenai hukum musik dalam pandangan Imam Syāfi‘ī, dalam hal ini tidak disebutkan secara khusus dalam kitabnya, namun dalam beberapa permasalahan, Imam Syāfi‘ī justru memasukkannya sebagai acuan dalam menentukan suatu hukum. Misalnya dalam permasalahan persaksian, ia mengatakan,

<sup>28</sup>Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 212.

<sup>29</sup>Hadis ini diriwayatkan oleh imam Bukhari, no: 1, (lihat: Muḥammad bin Ismā‘īl Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāhi Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 1 (Cet. I; Bīrūt: Dār Ṭauqī al-Najāh, 1422 H), h. 6.)

<sup>30</sup>Abu Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa‘īd bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, h. 567.



قال في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ويأتي له، ويكون منسوباً إليه مشهوراً به معروفاً، والمرأة، لا تجوز شهادة واحد منهما؛ وذلك أنه من اللغو المكروه الذي يشبه الباطل، وأن من صنع هذا كان منسوباً إلى السفه وسقطة المرأة<sup>31</sup>

Artinya:

*“Tentang seorang laki-laki yang menyanyi lalu kemudian ia menjadikan nyanyian tersebut pekerjaannya, baik itu dia didatangi oleh orang-orang atau dia yang datang kepada orang lain dengannya, dan dia biasanya dinisbatkan kepada nyanyian bahkan sampai terkenal dengannya, begitu juga pada wanita, maka tidak boleh menerima persaksian dari salah seorang di antara keduanya, karena hal tersebut merupakan bagian dari bentuk kelalaian yang dibenci yang menyerupai kebatilan, dan orang yang melakukan hal ini biasanya dinisbatkan kepada orang yang bodoh dan jatuhnya kehormatan.”*

Salah satu syarat untuk menjadi seorang saksi dalam berbagai persoalan dalam mazhab Syafii atau menurut kesepakatan jumhur ulama adalah saksi tersebut haruslah merupakan seorang yang berakal<sup>32</sup>, jika ternyata orang tersebut terindikasi sebagai seorang yang tidak berakal, maka persaksiannya tersebut tertolak. Dalam permasalahan ini, terkait persaksian seorang laki-laki penyanyi, Syafi'i berpandangan bahwa persaksian laki-laki tersebut tertolak, karena ia telah melakukan sesuatu yang membuatnya menyandang predikat sebagai seorang yang bodoh, dan orang yang bodoh tidak dapat dijadikan sebagai saksi, terlebih hal tersebut dapat membuat wibawanya jatuh. Menegaskan hal ini, Syafi'i mengatakan bahwa perbuatan seperti ini (menyanyi) merupakan suatu perbuatan kelalaian yang dibenci dan bahkan menyerupai bentuk kebatilan.

Dalam permasalahan yang lain, masih dalam lingkup persaksian, Imam Syāfi'ī menyebutkan,

قال في الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين وكان يجمع عليهما، ويغشى لذلك فهذا سفه ترد به شهادته<sup>33</sup>

Artinya:

*“Tentang laki-laki yang mengambil seorang anak laki-laki dan budak wanita penyanyi dan dia berkumpul bersama keduanya, dan dia pergi untuk itu, maka ini merupakan suatu bentuk kebodohan yang membuat persaksiannya tertolak.”*

Dalam permasalahan ini, Imam Syāfi'ī ingin menjelaskan tentang implikasi hukum yang didapatkan bagi orang yang berkumpul bersama dengan orang tidak berakal, ia menyebutkan bahwasanya, jika seandainya seorang laki-laki mengambil seorang anak laki-laki dan budak wanita yang pekerjaannya adalah sebagai penyanyi dan ia tinggal

<sup>31</sup>Al-Syāfi'ī Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' bin 'Abdilmuṭṭalib bin 'Abdimanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, *Al-Umm*, Juz 6 (Bīrūt: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M), h. 226.

<sup>32</sup>Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Mazhab al-Arba'ah*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2014), h. 21-26.

<sup>33</sup>Al-Syāfi'ī Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' bin 'Abdilmuṭṭalib bin 'Abdimanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, *Al-Umm*, Juz 6, h. 226.



dan berkumpul bersama mereka, maka persakisan laki-laki tersebut tertolak. Imam Syāfi'ī berpandangan bahwa perbuatan tersebut (berkumpul bersama mereka) adalah merupakan perbuatan yang dapat menjatuhkan persaksiannya, karena kebanyakan budak wanita dahulu dikenal dengan kebodohan dan kehinaan. Jika seandainya ia tidak berkumpul bersama mereka dan tidak mengunjungi mereka, tetap ini merupakan suatu perbuatan yang dibenci walaupun persaksiannya diterima.

Dalam permasalahan yang lain, terkait dengan jumlah harta curian yang wajib ditegakkan hukuman (potong tangan) padanya, Imam Syāfi'ī mengatakan sebagaimana dalam kitab *al-Umm*,

<sup>34</sup> فإن سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع؛ لأن هذا حرام الثمن ولا يقطع في ثمن الطيبور ولا المزمار

Artinya:

“Jika seseorang mencuri khamar atau seekor babi, maka tangannya tidak dipotong, karena ini merupakan sesuatu yang harganya haram, begitu pula jika seseorang mencuri *ṭanbūr* (semacam gitar) dan seruling.”

Dalam mazhab Syafii, seorang yang mencuri akan dipotong tangannya jika telah mencapai seperempat dinar atau tiga dirham, hal ini berdasarkan sabda nabi dari ‘Āisyah,

<sup>35</sup> القلع في ربع دينار فصاعدا

Artinya:

“Hukum potong itu pada seperempat dinar dan seterusnya.”

Dan juga berdasarkan hadis dari Ibnu ‘Umar,

<sup>36</sup> أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم

Artinya:

“Bahwasanya Rasulullah saw. memotong tangan seorang pencuri baju besi yang harganya tiga dirham.”

Dari hadis ini, Imam Syāfi'ī berpandangan bahwa seorang akan diberlakukan potong tangan padanya jika barang curian tersebut memiliki nilai, dan batas minimal tersebut berjumlah seperempat dinar atau tiga dirham. Namun, jika barang curian tersebut ternyata tidak memiliki nilai atau jika diuangkan harga tersebut menjadi haram tersebut sebab zat dari barang itu, seperti babi, khamar, *tanbur* dan seruling, maka hukum

<sup>34</sup> Al-Syāfi'ī Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi’ bin ‘Abdilmuṭṭalib bin ‘Abdimanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, *Al-Umm*, Juz 6, h. 159.

<sup>35</sup> Al-Syāfi'ī Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi’ bin ‘Abdilmuṭṭalib bin ‘Abdimanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, *Al-Umm*, Juz 6, h. 158. Lihat juga: Abu ‘Abdurrahmān Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Khurāsānī al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Juz 8 (Cet. II; Ḥalḥ: Maktabah al-Maṭbū’āt al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M), h. 79.

<sup>36</sup> Al-Syāfi'ī Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi’ bin ‘Abdilmuṭṭalib bin ‘Abdimanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, *Al-Umm*, Juz 6, h. 158. Lihat juga: Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Bīrūt: Dār Iḥya al-Tirās al-‘Arabī, t.th), h. 1313.



potong tangan tidak berlaku pada pencurinya<sup>37</sup>. Dari pernyataan sebelumnya, secara tidak langsung Imam Syāfi‘ī mengisyaratkan bahwa alat musik *tanbur* atau seruling merupakan suatu benda yang haram, terlebih dengan disandingkannya alat tersebut dengan barang haram yang keharamannya telah diketahui secara umum bagi kaum muslimin.

Dalam contoh permasalahan yang lain, yaitu pada permasalahan wasiat, Imam Syāfi‘ī menyebutkan bentuk wasiat yang dibolehkan pada suatu keadaan namun terlarang pada keadaan yang lain, di antaranya adalah seorang yang berwasiat dengan alat musik tabla (drum), Imam Syāfi‘ī mengatakan,

ولو قال: أعطوه طبلا من طبولي وله الطبل الذي يضرب به للحرب والطبل الذي يضرب به للهو فإن كان الطبل الذي يضرب به للهو يصلح لشيء غير اللهو قيل: للورثة أعطوه أي الطبلين شتم<sup>38</sup>

Artinya:

*“Jika seandainya dia (pewasiat) berkata: berikan dia (penerima wasiat) tabla dari tabla-tablaku, dan dia (pewasiat) saat itu memiliki tabla yang digunakan saat perang dan tabla yang digunakan untuk sesuatu yang melalaikan, namun jika seandainya tabla yang digunakan untuk sesuatu yang lalai itu bisa digunakan untuk selainnya maka dia boleh mengatakan kepada ahli warisnya: berikan dia salah satu dari dua tabla yang kalian kehendaki.”*

Pada permasalahan ini, Imam Syāfi‘ī menyebutkan wasiat dengan alat musik berupa tabla, namun dari alat musik tersebut multifungsi, artinya selain digunakan untuk bernyanyi, alat musik itu bisa digunakan untuk sesuatu yang lain, seperti menggunakannya pada sebuah peperangan untuk membangkitkan semangat para pejuang (tidak digunakan untuk sesuatu yang lalai), maka ini dibolehkan dalam pandangan Imam Syāfi‘ī. Selain menyebutkan pendapatnya terhadap alat musik yang multifungsi tersebut, Imam Syāfi‘ī kemudian mengisyaratkan tentang hukum asal dari alat musik ini, ia mengatakan,

وإن كان الطبل الذي يضرب به لا يصلح إلا للضرب لم يكن للورثة أن يعطوه طبلا إلا طبلا للحرب كما لو كان أوصى له بأي دواب الأرض شاء الورثة لم يكن لهم أن يعطوه خنزيرا<sup>39</sup>

Artinya:

*“Dan jika tabla yang digunakan tersebut tidak bisa digunakan selain untuk dipukul (bernyanyi) maka ahli waris tidak boleh memberikannya tabla selain tabla untuk perang, hal ini sama seperti jika ia mewasiatkan kepada ahli waris dengan apapun jenis hewan bumi yang mereka kehendaki, maka ahli waris tidak boleh memberikan warisan berupa babi.”*

<sup>37</sup>Al-Syāfi‘ī Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi‘ bin ‘Abdilmuṭṭalib bin ‘Abdimanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, *Al-Umm*, Juz 6, h. 158-159.

<sup>38</sup>Al-Syāfi‘ī Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi‘ bin ‘Abdilmuṭṭalib bin ‘Abdimanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, *Al-Umm*, Juz 4, h. 96.

<sup>39</sup>Al-Syāfi‘ī Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi‘ bin ‘Abdilmuṭṭalib bin ‘Abdimanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, *Al-Umm*, Juz 4, h. 96.



Dari pernyataan ini, Imam Syāfi‘ī seakan mengisyaratkan bahwa hukum alat musik tabla itu adalah haram sampai ada kondisi yang membuat ia menjadi boleh, seperti dalam peperangan untuk membangkitkan semangat juang bagi para mujahid, karena hal ini bukan merupakan suatu bentuk kelalaian sebagaimana umumnya alat musik itu digunakan. Dalam pernyataannya tersebut, Imam Syāfi‘ī juga memberikan contoh kias terhadap orang yang mewasiatkan tabla dengan menyebutkan babi yang jelas keharamannya di dalam syariat, dan ini menguatkan bahwa pandangan Imam Syāfi‘ī terhadap alat musik adalah suatu yang haram.

Masih dengan permasalahan wasiat, namun dengan alat musik berbeda, Imam Syāfi‘ī juga mengatakan,

فإن كان العود يصلح لغير الضرب جازت الوصية، وإن كان لا يصلح إلا للضرب بطلت عندي الوصية وهكذا القول في المزامير كلها<sup>40</sup>  
Artinya:

*“Jika seandainya ‘Aud (gambus) itu bisa digunakan untuk selain bernyanyi maka boleh berwasiat dengannya, namun jika seandainya ia tidak bisa digunakan untuk selain bernyanyi, maka wasiatnya batal dalam pandanganku, begitu pula pada seruling dan selainnya.”*

Sama seperti pada permasalahan sebelumnya, Imam Syāfi‘ī tidak membenarkan wasiat dengan menggunakan alat musik tersebut, dalam hal ini seperti gambus dan seruling, karena keduanya merupakan benda yang hukum asalnya adalah haram.

Selain pandangan Imam Syāfi‘ī tentang musik yang ia tuangkan dalam kitabnya, *al-Umm*, terdapat pula penjelasan dari sahabatnya terkait penyikapan Imam Syāfi‘ī terhadap musik, pernyataan tersebut adalah sebagai berikut;

عن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: تركت بالعراق شيئاً يسمونه: التغيير وصنعت الزنادقة يشغلون به عن القرآن<sup>41</sup>

Artinya:

*“Dari ‘Abdul A’lā dia berkata: aku mendengar Syafi’i berkata: aku telah meninggalkan sesuatu di Irak yang mereka beri nama al-tagbīr, ini dibuat oleh orang-orang zindik yang membuat orang berpaling dari Al-Qur’an”.*

*Tagbīr* sendiri merupakan bagian dari nyanyian. Hal ini disebutkan dalam *Tāju al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs* sebagai berikut.

التَّغْيِيرُ: تَهْلِيلٌ أَوْ تَرْدِيدُ صَوْتٍ يُرَدَّدُ بِقِرَاءَةٍ وَغَيْرِهَا.. الْمُرَادُ بِهِ مَا قَالَ اللَّيْثُ مَا نَصَّهُ: وَقَدْ سَمَّوْا مَا يُطْرَبُونَ فِيهِ مِنَ الشَّعْرِ فِي ذِكْرِ اللَّهِ تَغْيِيرًا، كَأَنَّهُمْ إِذَا تَنَاشَدَوْهُ بِالْأَلْحَانِ طَرَبُوا فَرَقَصُوا وَأَرْهَجُوا<sup>42</sup>

Artinya:

<sup>40</sup>Al-Syāfi‘ī Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi’ bin ‘Abdilmuṭṭalib bin ‘Abdimanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, *Al-Umm*, Juz 4, h. 96.

<sup>41</sup>Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Abdul Wāḥid al-Maqdisī, *Itbā’ al-Sunan wa Ijtinābu al-Bida’*, (Cet. I; Bīrūt: Dār Ibnu Kaṣīr, 1407 H/ 1987 M), h. 28.

<sup>42</sup>Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abdul Razzāq al-Ḥusainī, *Tāju al-‘Arūs min Jawāhiri al-Qāmūs*, juz 13 (Cet. II; Kuwaīt: Ṭab’ah al-Kuwaīt, 2008), h. 195.



*“Al-Tagbīr adalah mengiramakan atau mengulang-ulang suara dengan bacaan dan selainnya, maksud dari hal tersebut adalah seperti apa yang dikatakan al-Lāīs: mereka menamai apa yang mereka nyanyikan dari syair untuk mengingat Allah tersebut dengan nama tagbīr, seakan mereka menyanyikannya dengan irama, mereka memainkan alat musik, menari, dan bergembira.”*

Dari pernyataan sebelumnya, Imam Syāfi‘ī meninggalkan sesuatu di Irak yang ternyata adalah sebuah nyanyian, yang diiringi dengan alat musik dan tari-tarian, hal ini mengisyaratkan bahwa Imam Syāfi‘ī membenci hal tersebut walaupun di dalamnya terdapat sesuatu yang baik, seperti zikir kepada Allah swt., namun karena diiringi dengan sesuatu yang batil maka zikir yang semula baik berubah menjadi sebuah kebatilan pula.

### **Analisis Komparasi Antara Pandangan Ibnu Ḥazm dan Imam Syāfi‘ī tentang Musik**

Dari paparan pendapat sebelumnya berupa pandangan Ibnu Ḥazm dan Imam Syāfi‘ī tentang musik, cukup memberikan gambaran keduanya tentang masalah ini, yaitu pandangan Ibnu Ḥazm yang jelas dan lantang mengatakan bahwa musik adalah sesuatu yang boleh berikut dengan beberapa sanggahan dan komentar terhadap hadis-hadis yang mengharamkan musik. Begitu pula dengan sedikit pandangan Imam Syāfi‘ī seputar musik dalam berbagai permasalahan dan juga pandangannya secara langsung atas musik itu sendiri. Sehubungan dengannya, Ihsan mengatakan bahwa lahirnya ikhtilaf di kalangan ulama adalah karena adanya perbedaan pandangan dalam menentukan kelayakan sebuah teks dijadikan sebagai dalil atau tidak, dan ketika mereka telah menyepakatinya, maka faktor selanjutnya adalah bagaimana mereka memaknai dan memahami dalil tersebut<sup>43</sup>.

Dalam mengemukakan pendapatnya tentang hukum musik, Ibnu Ḥazm memulainya dengan memberikan suatu dalil umum yang menjelaskan hukum asal segala sesuatu yang ada di bumi adalah boleh, dari dalil ini kemudian ia membentuk suatu gagasan yang kemudian mendukung pendapatnya dalam membolehkan musik. Pada awal pembahasannya, Ibnu Ḥazm juga secara tegas mengatakan bahwa jual beli semua alat musik adalah halal, karena belum ada dalil yang jelas mengharamkan hal tersebut, dan jika hukum itu belum dijelaskan di dalam Al-Qur’an maupun sunah secara jelas, maka hukumnya kembali kepada hukum asal segala sesuatu yaitu boleh.

Dalam memecahkan masalah ini, terkait penyebutan dalil baik dari hadis-hadis Nabi saw. maupun aṣar sahabat yang secara tegas mengharamkan musik, Ibnu Ḥazm cenderung menggunakan metode melemahkan hadis dari segi terpercayanya seorang perawi hadis atau tidak, apakah dia seorang perawi yang kuat atau lemah dari segi hafalan. Terdapat juga metode Ibnu Ḥazm dalam membantah hadis-hadis tersebut, yaitu dengan cara melihat kalimat atau kata yang digunakan dalam meriwayatkan hadis,

---

<sup>43</sup>Ikhsan, M., “Membedah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan Ulama”, *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, no. 1 (2016): h. 156.



seperti komentarnya terhadap hadis Bukhari, dalam hadis tersebut disebutkan kata "قال" yang artinya "telah berkata". Menurut Ibnu Ḥazm, ini adalah hadis yang sanadnya tergantung karena menggunakan kalimat tidak langsung dalam meriwayatkannya, sehingga kemudian ia melemahkan hadis ini.

Terdapat bantahan akan komentar Ibnu Ḥazm terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Qayyim menyebutkan bantahan tersebut di dalam kitabnya, *Igāṣatu al-Lahafān min Maṣāyidi al-Syaiṭān*, dengan mengatakan bahwa hadis ini sahih adanya, tidak ada suatu apapun yang tecemar dalam hadis ini, dan hal ini dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu:

1. Bahwa Bukhari telah berjumpa dengan Hisyām bin ‘Ammār dan mendengarkan hadis ini darinya, jika ia berkata: "قال هشام" yang artinya telah berkata Hisyam, ini sama halnya dengan ucapan beliau menggunakan kata "عن هشام" yang artinya dari Hisyām;
2. Jika sekiranya Bukhari tidak mendengarkan hadis tersebut dari Hisyām, tentu ia tidak akan menyebutkan hadis tersebut dengan kata tegas, kecuali memang benar gurunya telah berkata kepadanya. Hal ini sering terjadi, karena banyaknya para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya dan sudah sedemikian populer. Bukhari adalah orang yang paling jauh dari tuduhan sebagai seorang manipulator hadis;
3. Bahwasanya Bukhari telah memasukkan hadis tersebut ke dalam kitabnya yang berjudul "*al-Ṣaḥīḥ*" yang ia jadikan sebagai hujah, dan sesuai dengan namanya, jika hadis tersebut tidak sahih adanya maka Bukhari pasti tidak akan memasukkannya ke dalam kitabnya tersebut;
4. Bahwasanya Bukhari menyebutkan hadis ini secara *mu'allaq*, namun dengan ungkapan yang tegas bukan dengan ungkapan yang tidak tegas. Apabila hadis tersebut belum disepakati kesahihannya atau belum memenuhi syarat, ia akan menyebutkannya dengan kata "telah diriwayatkan dari Rasulullah saw." atau "disebutkan dari beliau", namun apa bila Bukhari mengatakan "telah bersabda Rasulullah", atau "telah berkata fulan" maka ia telah meriwayatkan hadis tersebut dengan tegas dan memastikan penisbatan tersebut kepada Rasulullah saw;
5. Kalau hadis tersebut kita tolak, maka kita katakan "hadis ini adalah hadis yang sahih dan sanadnya bersambung dalam riwayat lain selain Bukhari"<sup>44</sup>

Sanggahan ini menggambarkan adanya kekeliruan terhadap pendapat Ibnu Ḥazm akan kesahihan hadis tersebut, setelah diteliti lebih mendalam, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalāni sebagai pensyarah kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* sependapat dengan hal ini. Di dalam bukunya, *Fathu al-Bāri Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dijelaskan tentang sebab Bukhari menggunakan

---

<sup>44</sup>Muḥammad bin Abu Bakr bin Ayyūb bin Sa'd Syamsuddīn ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Igāṣatu al-Lahafān min Maṣāyidi al-Syaiṭān*, Juz 1, h. 260.



kata (قال) tersebut yang secara umum merupakan kata yang membuat hadis itu menjadi *mu'allaq*, ia kemudian mengungkapkan “Telah menjadi ketetapan di kalangan penghafal hadis bahwa riwayat yang disebutkan oleh al-Bukhārī secara *mu'allaq* ini adalah sah hingga perawi di mana al-Bukhārī meriwayatkan hadis itu darinya secara *mu'allaq*, meskipun orang itu bukanlah guru dari al-Bukhārī. Akan tetapi bila hadis itu diriwayatkan oleh sebagian penghafal hadis secara bersambung sanadnya hingga perawi di mana al-Bukhārī meriwayatkan darinya secara *mu'allaq*, maka tidak ada persoalan lagi”<sup>45</sup>.

Adapun terkait masalah penolakan Imam Ibnu Ḥazm terhadap perkataan para sahabat ini tidak bisa diterima dengan sepenuhnya, karena beberapa dalil telah mengisyaratkan dan menganjurkan untuk mengikuti mereka, di antaranya adalah dari Qs. Ali-Imrān/3: 110. dan hadis yang terkenal berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

“Kamu (ummat Islam) adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”<sup>46</sup>.

Menafsirkan ayat ini, Ibnu Kaṣīr di dalam kitabnya menyebutkan perkataan al-Daḥḥāk tentang mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini,

هُمْ خَاصَّةُ الصَّحَابَةِ وَخَاصَّةُ الرُّوَاةِ، يَعْنِي الْمُجَاهِدِينَ وَالْعُلَمَاءَ<sup>47</sup>

Artinya:

“Mereka adalah orang khusus sahabat nabi dan orang khusus dari para perawi, yaitu para mujahidin dan ulama.”

Adapun dari hadis Nabi saw. adalah sebagai berikut:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّدِينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُخَدَّنَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُخَدَّنَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ<sup>48</sup>»

<sup>45</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Siapa Bilang Musik itu Haram: Pro Kontra Masalah Musik dan Nyanyian*, (Cet. VIII; Jakarta: Darul Haq, 2016 M). h. 100. Lihat juga Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Abu al-Faḍl al-‘Asqalānī al-Syāfi‘ī, *Fathu al-Bāri Syarḥu al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 10 (Bīrūt: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H), h. 52-53.

<sup>46</sup>Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 64.

<sup>47</sup>Abu al-Fidā Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qurān al-‘Aẓīm*, Juz 2 (Cet. I; Bīrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H), h. 78.

<sup>48</sup>Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin bin Basyīr bin bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abu Dāwud*, Juz 4 (Bīrūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th), h. 200.



Artinya:

*“Sesungguhnya orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunahku dan sunah para khulafaurasyidin yang lurus dan mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, sebab setiap perkara baru adalah bidah, dan setiap bidah adalah sesat.”*

Dari dalil di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkataan para sahabat dalam berbagai persoalan yang tidak terdapat penjelasannya secara khusus di dalam Al-Qur’an maupun sunah, maka seorang bisa mengambil perkataan sahabat sebagai hujah, terlebih dengan disebutkannya penekanan di dalam hadis tersebut dengan sebutan “gigitlah” menandakan ketegasan memegang erat sunah mereka<sup>49</sup>.

Adapun tentang pendapat Imam Syāfi‘ī dalam masalah ini, tidak begitu banyak berbicara tentang hukumnya secara khusus, kemungkinan masalah ini belum populer saat itu, atau sudah menjadi sesuatu yang umum diketahui banyak orang tentang hukumnya, sehingga ia tidak membahasnya di dalam suatu kitab khusus. Dalam pandangannya, terkhusus pada masalah-masalah yang telah disebutkan yang memiliki kaitan tentang musik, secara tidak langsung telah memberikan gambaran tentang hukum alat musik tersebut menurut Imam Syāfi‘ī. Terlebih dengan perkataannya yang jelas membenci nyanyian bahkan menyerupai sebuah kebatilan.

Kebatilan sendiri seperti yang dijelaskan oleh ‘Abdul Razzāq al-Ḥusainī adalah,  
والباطل: ضد الحق وهو ما لا ثبات

Artinya:

*“Kebatilan adalah lawan dari kata kebenaran, yaitu apa yang tidak kokoh.”<sup>50</sup>*

Kata kebatilan ini juga disebutkan di dalam Al-Qur’an. Allah swt. berfirman dalam Qs. al-Anfāl/8: 8.

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Terjemahnya:

*“Agar Allah memperkuat yang hak (islam) dan menghilangkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya”<sup>51</sup>.*

Kata ini juga disebutkan dalam Qs. al-Baqarah/2: 42,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>49</sup>Lihat Nurkholis dan Muhammad Singgih, *Hujjah Qaul Shahabat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 1. No 1 (2018): h. 35-36.

<sup>50</sup>Muhammad bin Muhammad bin ‘Abdul Razzāq al-Ḥusainī, *Tāju al-‘Arūs min Jawāhiri al-Qāmūs*, juz 28, h. 89.

<sup>51</sup>Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 177.



Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”<sup>52</sup>.

Dari ayat ini tergambar bahwa kebatilan merupakan sesuatu yang dibenci dalam agama. Dari ayat ini juga secara tidak langsung menyinggung pendapat Imam Syāfi‘ī, yaitu ketika ia mengatakan ia telah meninggalkan sesuatu di Irak yang mereka namai dengan *al-tagbīr*, *tagbīr* sendiri seperti apa yang dijelaskan sebelumnya, merupakan nyanyian yang berisi kalimat zikir kepada Allah swt. kemudian diiringi dengan tarian kegembiraan, serta permainan alat musik. Untuk itu, terkait ayat ini, kemungkinan Imam Syāfi‘ī meninggalkan hal tersebut karena telah tercampurnya suatu kebenaran (zikir kepada Allah) dengan suatu kebatilan (nyanyian) pada mereka. Selain itu, Syāfi‘ī juga menyebutkan suatu permasalahan menarik dalam pendapatnya, ia mengecualikan permainan alat musik namun pada kondisi tertentu, dalam hal ini adalah seperti alat musik tabla yang dimainkan dalam kondisi perang, maka hal ini dibolehkan, adapun selain itu, maka hal tersebut merupakan suatu yang dibenci.

Dari paparan pemikiran kedua tokoh ini, telah tergambar tentang bagaimana pemikiran mereka seputar hukum musik, begitu pula dengan kejelasan hukum dari masing-masing pendapat, yaitu pendapat imam Ibnu Ḥazm dengan pembolehnya terhadap musik secara mutlak, begitu pula dengan pendapat Imam Syāfi‘ī dengan dibencinya atau keharaman musik dalam pandangannya walaupun tidak secara mutlak diharamkan, karena di dalam kondisi tertentu justru ia membolehkan, seperti dalam kondisi perang. Djafry mengimbuhkan bahwa metode ijtihad Imam Syāfi‘ī sejatinya mengembalikan segala perkara kepada Al-Qur‘ān, hadis, ijmak, perkataan sahabat (*al-Āṣārah*) dan kias, mengeluarkan hukum dengan melihat pada substansi suatu dalil, mengeluarkan hukum dengan melihat pada *‘illat*-nya dan menurunkan dalil hanya pada perkara yang tampak, adapun hakikatnya maka kembali kepada Allah swt<sup>53</sup>.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, telah dipaparkan pandangan kedua tokoh yaitu Ibnu Ḥazm dan Imam Syāfi‘ī terhadap musik, dan telah dipaparkan pula secara tidak langsung pola pikir mereka terhadap musik dan pandangan mereka terhadapnya, beserta pendalilannya dalam menetapkan hukum tersebut. Dengan demikian, terdapat beberapa kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu:

**Pertama**, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hukum segala sesuatu yang belum terdapat dalil yang jelas tentangnya adalah boleh, termasuk di dalamnya adalah music sebagaimana keumuman ayat Qs. al-Baqarah/2:29. Terdapat banyak kekurangan dalam

<sup>52</sup>Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur‘an dan Terjemah*, h. 7.

<sup>53</sup>Djafry, M. T. (2016). Metode Ijtihad Imam al-Syāfi‘ī dalam Kitab al-Risalah. *NUKHBATUL‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2(1), 185-194.



hadis-hadis maupun *asar* yang dilontarkan oleh ulama yang mengharamkan musik, termasuk di dalamnya adalah dilihat dari lemahnya perawi, maupun penggunaan kata dalam meriwayatkan yang menimbulkan keraguan di dalamnya. Terdapat hadis yang membolehkan musik, termasuk hadis yang digunakan oleh ulama yang mengharamkan musik, namun dengan sudut pandang yang berbeda, dari penyikapan Nabi saw. terhadap tindakan sahabatnya, dalam hal ini adalah seperti apa yang dilakukan atau diucapkan oleh Abu Bakr ra.

**Kedua**, dalam berbagai permasalahan di dalam kitabnya, Imam Syāfi‘ī menggunakan musik sebagai tolak ukur untuk menentukan hukum atau mengeluarkan hukum dari suatu permasalahan. Dalam hal ini adalah seperti saksi yang ditolak persaksiannya karena berkumpul dengan seorang anak atau budak wanita penyanyi yang lumrah dikenal sebelumnya sebagai orang yang bodoh dan hina. Begitu pula pada persoalan wasiat, seorang pewaris tidak boleh mewasiatkan dari hartanya apapun dari alat musik apalagi alat musik tersebut digunakan untuk suatu yang lalai atau bernyanyi. Imam Syāfi‘ī membolehkan alat musik tertentu dalam keadaan tertentu seperti alat musik tabla yang digunakan saat perang, bukan untuk sesuatu yang melalaikan seperti bernyanyi. Imam Syāfi‘ī sangat membenci perbuatan yang melalaikan seseorang dari Al-Qur’an seperti mendengarkan nyanyian walaupun di dalamnya terdapat zikir atau kalimat mengingat Allah swt. Terdapat pula sanggahan atau komentar dari para ulama kepada Ibnu Ḥazm yang meragukan kesahihan Bukhari sebagai perawi hadis yang terpercaya dan lumrah diketahui di kalangan para ulama hadis.

**Ketiga**, perbedaan ulama dalam masalah ini terkhusus pada pandangan Ibnu Ḥazm dan Imam Syāfi‘ī, bukan termasuk perbedaan pendapat yang bolehnya seseorang memilih pendapat yang ia yakini berdasarkan dalil yang telah ia dengarkan dari keduanya. Hal ini karena telah ada dalil yang jelas membatalkan salah satu dari pandangan keduanya. Dalam hal ini, pendapat Ibnu Ḥazm terhadap hadis yang menurutnya lemah ternyata merupakan hadis yang sahih dan disepakati hukumnya oleh kebanyakan ulama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmān al-Jazīrī. (2014). *al-Fiqh ‘Alā al-Mazhab al-Arba’ah*. Jakarta: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Abdul Wāḥid al-Maqdisī. (1407 H/ 1987 M). *Itbā’ al-Sunan wa Ijtinābu al-Bida’*, Cet. I; Bīrūt: Dār Ibnu Kašīr.
- Abu al-Fidā Ismā’il bin ‘Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Bašrī al-Dimasyqī. (1419 H). *Tafsīr al-Qurān al-‘Aẓīm*, Juz 2, Cet. I; Bīrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Abu ‘Abdurrahmān Aḥmad bin Syu’aīb bin ‘Alī al-Khurāsānī al-Nasāī. (1406 H/1986 M). *Sunan al-Nasāī*, Juz 8, Cet. II; Ḥalb: Maktabah al-Maṭbū’āt al-Islāmiyyah.



- Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq bin bin Basyīr bin bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī al-Sijistānī. (t.th.). *Sunan Abu Dāwud*. Bīrūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah.
- Abu Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Zāhirī. (t.th.). *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 7. Bīrūt: Dār al-Fikr
- Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Abu al-Faḍl al-'Asqalānī al-Syāfi'ī. (1379 H). *Faṭḥu al-Bāri Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 10; Bīrūt: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Syāfi'ī Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Uṣmān bin Syāfi' bin 'Abdilmuṭṭalib bin 'Abdimanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī. (1410 H/1990 M). *Al-Umm*, Juz 6. Bīrūt: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Syāfi'ī Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Uṣmān bin Syāfi' bin 'Abdilmuṭṭalib bin 'Abdimanāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī. (1410 H/1990 M). *Al-Umm*, Juz 4. Bīrūt: Dār al-Ma'rifah.
- Djafry, M. T. (2016). Metode Ijtihad Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2(1), 185-194.
- Muḥammad bin Ismā'īl Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī. (1422 H). Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāhi Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi, Juz 1, Cet. I; Bīrūt: Dār Ṭauqī al-Najāh.
- Hajar, M. (2017). *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia.
- Ikhsan, M. (2018). Sejarah Mazhab Fikih di Asia Tenggara. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(2), 120-134.
- Ikhsan, M. (2016). Membedah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan Ulama. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2(1), 140-158.
- Kementerian Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Majma'i al-Lughah al-'Arabiyyah. (2004 M). *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Cet. IV; Al-Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah.
- Muḥammad bin Abu Bakr bin Ayyūb bin Sa'd Syamsuddīn ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (t.th.). *Igāṣatu al-Lahafān min Maṣā'yidi al-Syaīṭān*, Juz 1; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif.
- Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abdul Razzāq al-Ḥusainī. (2008 M). *Tāju al-'Arūs min Jawāhiri al-Qāmūs*, juz 13, Cet. II; Kuwaīt: Ṭab'ah al-Kuwaīt.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani. (2016). *Siapa Bilang Musik itu Haram: Pro Kontra Masalah Musik dan Nyanyian*, Cet. VIII; Jakarta: Darul Haq.
- Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī. (t.th.). *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Bīrūt: Dār Iḥya al-Tirāṣ al-'Arabī.
- Nurkholis dan Muḥammad Singgih. (2018). *Hujjah Qaul Shahabat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam 1 (1), 35-36.
- Pono Banoe. (2003). *Kamus Musik*. Yogyakarta: Kanisius



Sīmā Rātīb ‘Adnān Abu Ramwaz. (1426 H/ 2005 M). *Ḥukmu al-Mūsīq fī al-Islām*. Al-Quds: t.t.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Widhyatama, S. (2012). Pola Imbal Gamelan Bali dalam Kelompok Musik Perkusi Cooperland di Kota Semarang. *Jurnal seni musik*, 1(1), 59-67.